



Judul Skripsi:

PENAMBAHAN KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL QUESTION* KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

**Nama : Yossita Nora Sima Purba**

**NIM : 1510611020**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**“VETERAN” JAKARTA**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

---

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PENAMBAHAN KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL QUESTION*  
KEPADА MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

**YOSSITA NORA SIMA PURBA**

**1510611020**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Pengaji  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 06 Februari 2019

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.)

Kaprodi

(Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.)

Pembimbing

(Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

---

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Yossita Nora Sima Purba  
NIM : 1510611020  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PENAMBAHAN KEWENANGAN  
CONSTITUTIONAL QUESTION KEPADA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUSIONAL  
WARGA NEGARA

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

  
Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Ketua

  
Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Anggota II

  
Muhammad Helmi Fakhrazi, S.H.I.,  
S.H., M.H.

Anggota I

  
Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

  
Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.

Dekan

  
Khoirur Rizal Kutfi, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 16 Januari 2019

## **PERNYATAAN ORSINALITAS**

Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Yossita Nora Sima Purba

NIM : 1510611020

Tanggal : 06 Februari 2019

Yang menyatakan



(Yossita Nora Sima Purba)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**-TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yossita Nora Sima Purba

NIM : 1510611020

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti  
Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya dengan  
judul:

**PENAMBAHAN KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL QUESTION*  
KEPADА MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak untuk menyimpan,  
mengalihkan/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap  
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak  
Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Februari 2019

Yang menyatakan,

(Yossita Nora Sima Purba)

## ABSTRAK

Nama : Yossita Nora Sima Purba

NIM : 1510611020

Program Studi : S.1 Ilmu Hukum

Judul : Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Untuk Menjamin Hak-hak Konstitusionalitas Warga negara

Dua dasawarsa Indonesia telah menyatakan diri untuk mereformasi ketatanegaraan untuk penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis. Salah satu bentuk reformasi hukum dalam institusi kekuasaan kehakiman adalah gagasan mengadopsi mekanisme *constitutional question* ke dalam sistem peradilan Indonesia. *Constitutional question* merujuk pada suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang, yaitu dalam hal seorang hakim yang sedang mengadili suatu perkara ragu-ragu mengenai konstitusionalitas undang-undang yang berlaku untuk perkara tersebut. Skripsi ini membahas mengenai urgensi penerapan kewenangan *constitutional question* dan bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan kewenangan *constitutional question* di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan. Dari hasil riset ditemukan bahwa terdapat urgensi penambahan kewenangan *constitutional question* di Indonesia. Mekanisme tersebut, dapat menghindari adanya putusan hakim yang melanggar hak konstitusional warga negara; ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan semakin luas; dan dapat dihindari adanya pelanggaran hak konstitusional yang tidak diperlukan. Bila diterapkan di Indonesia, dasar kewenangan *constitutional question* dapat diatur melalui amandemen konstitusi, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, ataupun perluasan legal standing lembaga negara sebagai salah satu pemohon *constitutional review*.

**Kata Kunci** : *Constitutional question*, Hak Konstitusional, Mahkamah Konstitusi.

## ***ABSTRACT***

*Name* : Yossita Nora Sima Purba

*NIM* : 1510611020

*Title* : *The Addition Of Constitutional Question Authority To The Constitutional Court of Republic Indonesia To Guarantee The Constitutional Rights Of The Citizen.*

*Two decades Indonesia has declared it self to reform state administration for the implementation to be more democratic state. One form of legal reform in judicial power institutions is the idea of adopting a constitutional question mechanism into the Indonesian justice system. Constitutional question refers to a mechanism for testing the constitutionality of the law, namely in the case of a judge who is adjudicating a case in doubt about the constitutionality of the law that applies to the case. this thesis would like to examine about the urgency of applying constitutional question and how can the Constitutional Court use the authority of constitutional question in Indonesia. Research method used is normative juridical writing from library materials. the research results found the urgency for the implementation of constitutional question in Indonesia. With the existence of such mechanism, court decisions that are contrary to the constitution and violate the constitutional rights of the citizens can be avoided; the testing material of the legislation becomes expansive; and unnecessary constitutional rights violations can be avoided. If applied in Indonesia, the basis of the authority of constitutional question may be regulated through constitutional amendment, the revision of the Constitutional Court Law, the Constitutional Court Decision, or the extension of legal standing of state institutions as one of the applicants for constitutional review.*

***Keywords*** : *Constitutional Question, Constitutional Rights, Constitutional Court.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan penyertaannya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Untuk Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sajana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta .

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bimbingan, pengarahaan, dan bantuan yang sangat berharga dan memberikan kesan yang tak terlupakan bagi Penulis. Untuk menyatakan rasa terima kasih dan rasa hormat Penulis terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan penyusunan skripsi ini, maka Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak, antara lain:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta jajarannya;
2. Dwi Desi Yayı Tarina, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Dr. Suherman, SH, LLM, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Bapak Subur, SE, MM, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
5. Bapak Drs. Subakdi, MM. selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
6. Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Penulis yang telah membimbing dan memberikan dukungan disela kesibukan dan waktu luangnya kepada Penulis dalam hal penyusunan skripsi dari tahap awal hingga akhir;
7. Orang tua Penulis yaitu Bapak Jawasmen Purba dan Ibu Rosmayurlina, adik-adik Penulis yaitu Tiara dan Ebi, beserta keluarga besar yang telah

- memberikan doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta kasih sayang;
8. Roy Sandi dan Jaya Tarigan yang menjadi sahabat, tempat berkeluh kesah, yang selalu mendukung dan mengasihi Penulis. Yunita, Rere, Jelita, Zabeth, Henny, Romul, Nita, Irene, Irsyad, Josua, bang Yosua, Hans, There, dan Kak Bon teman-teman yang bisa diajak untuk belajar, berjuang di berbagai kesempatan dan mewarnai kehidupan Penulis selama di kampus. Teman-Teman angkatan FH UPNVJ 2015 terkhusus untuk Hikmah, Novia, Gledys yang banyak membantu perjalanan kuliah Penulis. Jetro yang menjadi satu-satunya teman seperjuangan HTN 2015;
  9. Rekan-rekan FRDM FH UPNVJ yang telah mengajarkan pengalaman berorganisasi di FH UPNVJ. Terkhusus kepada bapak Khoirul Rizal Lutfi,S.H.,M.H. Yang selalu sabar dan ikhlas mendampingi FRDM, yang membantu Penulis dalam memimpin FRDM masa kepengurusan 2018. PMK Agape UPNVJ yang senantiasa menyemangati dalam penyusunan skripsi dan juga perkuliahan Penulis;
  10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu membantu Penulis dalam hal motivasi, dukungan, doa, bantuan dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, semoga Tuhan akan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Februari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I (PENDAHULUAN)</b>	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	5
I.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
I.4 Tujuan dan Manfaat.....	5
I.5 Kerangka Teori.....	6
I.6 Kerangka Konseptual.....	8
I.7 Metode Penelitian.....	13
I.8 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II (TINJAUAN UMUM <i>CONSTITUTIONAL QUESTION</i>)</b>	
II.1 Deskripsi <i>Constitutional Question</i> .....	16
II.2 Sejarah <i>Constitutional Question</i> .....	22
II.3 Perbandingan kewenangan <i>Constitutional Question</i> dengan kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> .....	24
II.4 Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.....	27

### **BAB III (URGENSI KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL QUESTION*)**

III.1 Meneropong Perlunya Kewenangan <i>Constitutional Question</i> .....	33
III.2 Perkara yang Mendukung Penerapan <i>Constitutional Question</i>	
a. Kasus Egi Sudjana.....	43
b. Kasus Pengemis.....	46
III. <i>Constitutional Question</i> di Negara Lain	
a. Jerman.....	48
b. Austria.....	55

### **BAB IV (MENGGAGAS *CONSTITUTIONAL QUESTION DI INDONESIA*)**

IV.1 Lembaga yang berwenang mengadili <i>Constitutional Question</i> .....	58
IV.2 Opsi Dasar Kewenangan <i>Constitutional Question</i> .....	61

### **BAB V (PENUTUP)**

V.1 Kesimpulan.....	71
V.2 Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP**

### **BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI**

### **REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF SKRIPSI**

### **KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI**